



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55/M-DAG/PER/9/2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 33/M-DAG/PER/5/2012 TENTANG TATA CARA PENETAPAN
HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN
YANG DIKENAKAN BEA KELUAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2013, perlu dilakukan perubahan terhadap jenis produk pertambangan yang dikenakan Bea Keluar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar;

- Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934* (*Staatsblad* Tahun 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
8. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2013;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2013;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/3/2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang dikenakan Bea Keluar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 33/M-DAG/PER/5/2012 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR.**

Pasal I

Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2013

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,




LASMININGSIH

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55/M-DAG/PER/9/2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR
33/M-DAG/PER/5/2012 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN
EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
	A. MINERAL LOGAM	
1	Pirit besi tidak digongseng	2502.00.00.00
2	Bijih besi tidak diaglomerasi	ex 2601.11.00.00
3	Bijih besi diaglomerasi	ex 2601.12.00.00
4	Pirit besi panggang	ex 2601.20.00.00
5	Bijih mangan	ex 2602.00.00.00
6	Bijih tembaga	ex 2603.00.00.00
7	Bijih nikel	ex 2604.00.00.00
8	Bijih kobalt	ex 2605.00.00.00
9	Bijih aluminium	ex 2606.00.00.00
10	Bijih timbal	ex 2607.00.00.00
11	Bijih seng	ex 2608.00.00.00
12	Bijih kromium	ex 2610.00.00.00
13	Bijih molibdenum digongseng	ex 2613.10.00.00
14	Bijih molibdenum lainnya	ex 2613.90.00.00
15	Bijih ilmenite	ex 2614.00.10.00
16	Bijih titanium lainnya	ex 2614.00.90.00
17	Bijih zirconium	ex 2615.10.00.00
18	Bijih perak	ex 2616.10.00.00
19	Bijih emas	ex 2616.90.00.00
20	Bijih platinum group metal	ex 2616.90.00.00
21	Bijih antimoni	ex 2617.10.00.00

B. MINERAL BUKAN LOGAM

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
22	Kuarsa	2506.10.00.00
23	Kuarsit	2506.20.00.00
24	Kaolin dan tanah liat kaolin lainnya, dikalsinasi maupun tidak	2507.00.00.00
25	Batu kapur	ex 2530.90.90.00
26	Feldspar	2529.10.00.00
27	Zirconium silikat dari jenis yang dipakai sebagai opasitas	2530.90.10.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
28	Zeolit bubuk diaktivasi dengan nilai KTK 100 Milliequivalen	ex 3802.90.90.00
29	Zeolit dalam bentuk pelet atau semacamnya nilai KTK 100 Milliequivalen	ex 3824.90.99.00
30	Intan industri lainnya	7102.29.00.00
31	Intan bukan industri lainnya	7102.39.00.00

C. BATUAN

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
32	Garnet alami	ex 2513.20.00.00
33	Batu sabak, dikerjakan secara kasar atau semata-mata dipotong maupun tidak, digergaji atau dengan cara lain, menjadi balok atau lembaran tebal berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar)	2514.00.00.00
34	Marmer dan travertine yang tidak dikerjakan atau dikerjakan secara kasar	2515.11.00.00
35	Marmer dan travertine dalam bentuk balok dengan ketebalan > 4 cm	ex 2515.12.10.00
36	Onik	ex 2515.20.00.00
37	Perlit tidak mengembang	ex 2530.10.00.00
38	Perlit mengembang	ex 6806.20.00.00
39	Granit, tidak dikerjakan atau dikerjakan secara kasar	2516.11.00.00
40	Granit balok dengan ketebalan > 4 cm	ex 2516.12.10.00
41	Granodiorit	ex 2516.90.00.00
42	Gabro	ex 2516.90.00.00
43	Peridotit	ex 2516.90.00.00
44	Basalt	ex 2516.90.00.00
45	Toseki	ex 2530.90.90.00
46	Opal, dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00
47	Opal, dikerjakan secara lain.	ex 7103.99.00.00
48	Kalsedon dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00
49	Kalsedon dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00
50	Chert/Rijang dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00
51	Chert/Rijang dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00
52	Jasper dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00
53	Jasper dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00
54	Krisoprase dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
55	Krisoprase dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00
56	Garnet dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00
57	Garnet dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00
58	Agat dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00
59	Agat dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00
60	Topas dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00
61	Topas dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00
62	Giok, dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	7103.10.20.00
63	Giok, dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH